



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2023**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	18
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 25 Oktober 2023
Waktu	:	Pukul 13.11 WIB s.d 14.14 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Ketua Rapat	:	Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	20 Orang dan izin 1 orang dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan/Pendapat Mini Fraksi (PMF) atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk menyampaikan laporannya.

II. KESIMPULAN.

1. Menyetujui penyempurnaan dan penambahan ayat pada Pasal 166 terkait dengan pendanaan kegiatan pemilihan.
2. Menerima Laporan Ketua Panja penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Berdasarkan pandangan mini 6 (enam) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-P Demokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan secara langsung, menyatakan menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 3 (tiga) Fraksi (F-PNasDem, F-PKB, dan FPKS) menolak hasil penyusunan RUU tersebut.

III. PENUTUP.

Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditutup pukul 14.14 WIB.

Jakarta, 25 Oktober 2023

AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

